BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

DI INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya secara profesional dan akuntabel diperlukan Aparat Pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas;

b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat pengawasan perlu adanya aturan kode etik sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang..

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
21. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

7. Pengawasan...

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Kode Etik Aparat Pengawasan disusun sebagai pedoman perilaku bagi Aparat Pengawasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.

(2) Tujuan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai berikut:

a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi aparat pengawasan Intern Pemerintah;

b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;

c. untuk mewujudkan aparat pengawasan intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan

d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhinya prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP ETIKA APARAT PENGAWASAN

Pasal 3

(1) Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan harus menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan Perilaku Profesional.

(2) Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab melalui:

a. memberikan...

a. memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
b. dilarang mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiaban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas;
c. menghindari perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat;
d. wajib melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggungjawab, disiplin, jujur dan transparan;
e. dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain;
f. berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi dan memakai tanda pengenal;
g. berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan;

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 4

Aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik.

Pasal 5

Setiap pegawai Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaiman diatur dalam Peraturan Pemeritah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Inspektorat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a. aparat Pengawasan dengan organisasi intern;
b. aparat Pengawasan dengan Aparat Pengawasan lainnya;
c. aparat Pengawasan dengan penyidik;

d. aparat..

d. pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Komite Kode Etik. Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada Inspektur. Inspektur harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor intern pemerintah kepada Bupati.

Pasal 14

Sanksi untuk aparat Pengawasan yang melanggar Kode Etik :

a. Auditor intern pemerintah yang terbukti melanggar Kode Etik APIP akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik;
b. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Kode Etik, antara lain berupa: teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu;
c. Pelanggaran terhadap Kode Etik APIP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. Pelanggaran Kode Etik APIP terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
   (1) Pelanggaran ringan;
   (2) Pelanggaran sedang; dan
   (3) Pelanggaran berat.
e. Keputusan pengenaan sanksi untuk aparat pengawas intern pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi auditor intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 15

(1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan profesi dan mental aparat pengawasan.
(2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal.

BAB IX...

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 30 Juli 2018 M
17 Dzulkaidah 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan Meureudu

pada tanggal 30 Juli 2018 M
17 Dzulkaidah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 37

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 Juli 2018 M
17 Dzulkaidah1439 H

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMRINTAH (APIP) DI INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA

A. UMUM

Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pemahaman Kode Etik akan mengarah adanya perubahan positif terhadap pola pikir, sikap dan perilaku Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawas, citra dan martabat Inspektorat.

Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas akan berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi/unit kerja, sesama anggota tim dan pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, sehingga Aparat Pengawasan dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian, interaksi dengan pihak yang terkait dalam pengawasan akan mengarah pada suatu bentuk kerjasama yang harmonis dengan kesadaran masing-masing pihak. Oleh karena itu Kode Etik Aparat Pengawasan ini perlu dipahami dan ditaati oleh aparat pengawas Inspektorat untuk menjaga citra positif aparat pengawas dan mutu hasil pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. FUNGSI

Fungsi penyusunan Kode Etik APIP yaitu sebagai berikut:

a. kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah memberikan pedoman bagi setiap anggota APIP tentang prinsip profesionalitas yang digariskan dan dengan Kode Etik APIP, auditor intern pemerintah mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan;

b. kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah. Kode Etik APIP dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi pengawasan intern pemerintah;

c. kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah mencegah campur tangan pihak di luar organisasi APIP tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah.

C. RUANG LINGKUP

Kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah berlaku bagi auditor dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PRINSIP-PRINSIP ETIKA/PERILAKU

Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

a. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya;

b. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan;

c. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya;

d. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern;

e. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;

f. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;

E. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN ORGANISASI INTERN

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Organisasi Intern meliputi :

1. Aparat Pengawasan wajib mentaati segala peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
2. Aparat Pengawasan harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya;
3. Aparat Pengawasan harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi;
4. Aparat Pengawasan wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

F. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN APARAT PENGAWASAN LAINNYA

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Lainnya meliputi:

1. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara:
   a. bekerjasama dalam rangka tugas kedinasan;

b. mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
c. menghargai setiap pendapat sesama aparatur pengawas;
d. saling percaya sesama aparatur pengawas;
e. menghilangkan sifat iri hati;
f. mengendalikan diri dan atau mengendalikan emosi;
g. toleransi sesama aparatur pengawas; dan
h. menghormati sesama aparatur pengawas.

2. Memilki rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara:
a. saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Aparat Pengawasan lain yang akan melakukan pengawasan pada objek yang sama;
b. tidak mengatasnamakan sesama aparat pengawasan untuk tujuan-tujuan tertentu;
c. perbedaan pendapat atau pandangan tidak boleh dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
d. setiap kelemahan, kekurangan maupun aib sesama aparat pengawasan dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi; dan
e. tidak saling menghasut atau menghujat sesama aparat pengawasan.

3. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku dengan cara:
a. membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur pengawas;
b. menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama aparat pengawasan;
c. memberi dorongan moral terhadap sesama aparat pengawasan untuk bertanggungjawab dalam tugasnya; dan
d. mengingatkan untuk selalu mengacu pada nilai-nilai Kode Etik aparatur pengawas.

G. KODE ETIK APARAT PENGAWAS DENGAN PENYIDIK

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Penyidik meliputi:

1. bekerjasama dan atau berkoordinasi dalam penanganan laporan kasus pengaduan bila diperlukan;
2. menghargai pendapat penyidik;
3. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
4. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi; dan
5. diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

H. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN PIHAK YANG DIAWASI (AUDITAN)

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Pihak yang diawasi (auditan) meliputi:

a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;

b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan

c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

I. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN MASYARAKAT

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Masyarakat meliputi:

1. setiap informasi tertulis yang disampaikan oleh masyarakat harus ditanggapi secara proporsional sesuai kewenangannya;
2. aparat pengawasan dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya ini merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat pengawas dimata masyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan hasil (*outcome*) pengawasan yang diharapkan.

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 37 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 Juli 2018 M
17 Dzulkaidah1439 H

A. Contoh Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr..... NIP ..... pangkat..... jabatan ..... maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
   a. Nama : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   b. Nama : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   c. Nama : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   d. dst
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

....., ...
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :

1. .....
2. .....

*) Coret yang tidak perlu

B. Contoh Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

   Nama : .....

   NIP : .....

   Pangkat : .....

   Jabatan : .....

   Unit Kerja : .....

   untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

   Hari : .....

   Tanggal : .....

   Jam : .....

   Tempat : .....

   Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan .....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

....., ...
Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :

1. .....
2. .....

*) Coret yang tidak perlu

**) Tuliskan ketentuan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dilanggar

C. Contoh Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan ..... Nomor .....tanggal ..... masing-masing :

1) Nama : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
2) Nama : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
3) Nama : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
4) dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....
Nip : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...*)

1. Pertanyaan :

   .....
   .....

   Jawaban :

   .....
   .....

2. Pertanyaan :

.....

.....

Jawaban :

.....

.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Catatan :

....., ...

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Ketua

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

2. dst

*) Tulislah ketentuan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dilanggar

D. Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada,
Yth, ...
di
.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
   Unit Kerja : .....

   Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) berupa ...

   Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal ....., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai Inspektorat yang bersangkutan untuk :

   1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu .....
   2) Dikenakan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.***

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Inspektorat yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

....., ...
Ketua

NAMA .....
NIP .....

Sekretaris

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :

1. .....

2. .....

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tuliskan ketentuan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dilanggar

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administrasi.

E. Keputusan penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN .....*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

Menimbang : a. bahwa dengan .... Nomor .... Tanggal .... Telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk mmemeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara .... NIP ..... Jabatan ..... unit kerja .....;

b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal .... Saudara .... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara .... Yang berupa pernyataan tertutup/terbuka****);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor .....;

2. Peraturan Pemerintah Nomor.....;

3. Peraturan Bupati Nomor.....;

4. .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Terbukti melanggar Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam pasal ....**) berupa ....***)

KEDUA : Kepatuhan ini mulai berlaku pada tanggal .....*****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
....., ...
Pada tanggal
.....
.....,*)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :
1. .....;
2. .....;
3. .....;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral

**) Tulislah ketentuan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dilanggar.

***) Tuliskan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

****) Coret yang tidak perlu

*****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

F. Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA*)

Pada hari ini ....., tanggal..... bulan ..... Tahun..... saya:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Telah menyampaikan Keputusan ....., Nomor ..... tanggal ..... Tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal ..... bulan.....tahun.....tempat..... dalam acara .....**) kapada:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yang menyarahkan :		Yang menyarahkan :	
Nama	:	Nama	:
NIP	:	NIP	:
Tanda tangan	:	Tanda tangan	:

Catatan :

*) Pilih salah satu

**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara Terbuka

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS